



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dengan Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan retribusi.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BagianKeempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi:

- a. perencanaan teknis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan ketertiban pelayanan berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan UPT;
- g. menyusun perencanaan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, antara lain melakukan pembagian tugas dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor, melakukan identifikasi dan inventarisir permasalahan terkait pengujian kendaraan bermotor, melakukan pemungutan dan pencatatan retribusi dan penyetoran ke kas daerah;
- i. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan keuangan;
 - b. perencanaan program kerja dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan keuangan;
 - d. pelayanan kegiatan ketatausahaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT;
- e. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan inventaris peralatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB V


JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	<i>[Signature]</i> 11/12/18
3. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 11/12/18

[Signature] Plt. BUPATI ENREKANG,
[Signature]
MUHAMMAD AMIRUDDIN

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada awahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	11/12/13/18
3. KABAG HUKUM	11/12/13/18

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 23 April 2018
Plt. BUPATI ENREKANG,


MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 23 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR 23